



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **DAVID HARVEY**
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Tanggal lahir / Umur : 22 Agustus 1977 / 37 Tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kampial Blok D No 1 Banjar
Menesa Desa Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA _____

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 4 Februari 2014 , No. Pol.: SP.Han 18/ II /2014/Dit. Resnarkoba , sejak Tanggal 4 Februari 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 4 April 2014; -----
3. Penuntut Umum tanggal 3 April 2014 , No. Prin. 1053/ P.1.10 / Ep / 03/ 2014 sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 7 April 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri denpasar sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 5 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum INDAH ELYSA ,M.PdI yang berkantor di kantor Hukum” INDAH ASSOCIATES” beralamat di Jl.Tukad Batanghari XII No.17 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2014 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 7 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 7 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID HARVEY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID HARVEY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
2. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip Orange dengan kartu XL nomor 085935917178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,73 Gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik digital scale.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID HARVEY terbukti sesuai fakta yang terungkap di persidangan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan asas keadilan bagi terdakwa guna mendapatkan pengobatan terhadap ketergantungan obat terlarang yang dialaminya sesuai Surat Keterangan Dokter No. UK.02.24/INT.I.E1.PTRMJO33/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang menerangkan bahwa terdakwa menderita ketergantungan Napza jenis methampethamin (shabu) dan sarankan agar rehab secara intensif untuk menyembuhkan ketergantungannya dan mengikuti rehab rawat jalan di klinik PTRM dan Klinik Napza RSUP Sanglah Denpasar akibat penyalahgunaan Napza jenis amphetamine (shabu). Dalam proses rehab yang bersangkutan untuk kontinu mengikuti pengobatan atau perawatan. (copy MEDICAL RECORD terlampir).
2. Menyatakan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa mengingat terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga dan ke 5 (lima) anaknya yang masingmasing berumur 14 tahun, 12 tahun, 9 tahun, 4 tahun dan 1 tahun.
3. Menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis apapun.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa David Harvey bersama-sama dengan Rizal Fauzi (terdakwa dalam terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa BualuKec. Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : sabu-sabu* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Pande Putu Suardana dan Kadek Mertadana anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama David Harvey sering membeli dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga kemudian Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh AKP I Gede Sumena dan IPTU Djoko Hariadi pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa Bualu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung melakukan penyelidikan serta pengamatan dan langsung dilakukan pengerebegan dan akhirnya didapatkan Rizal Fauzi als Oji (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam setrip orange nomor 085935917178 disaku celananya, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya sebagai pengambil tempelan dan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang disuruh oleh bosnya yaitu terdakwa DAVID HARVEY als JOHN dan tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa David Harvey dari luar dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Flexi warna hijau dengan nomor : 0361 4012196 dan ketika diinterogasi terdakwa David Harvey mengakui ada menyimpan Narkotika sambil menunjukkan tempatnya didalam kamar tidur miliknya tepatnya di laci meja rias ditemukan 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, kemudian ditunjukan juga dalam kamar tidur anaknya di bawa kursi ditemukan 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa terdakwa David Harvey mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rizal (belum tertangkap) dengan cara menelpon terlebih dahulu Rizal, setelah ada kesepakatan kemudian disuruh mentransfer uangnya, dan setelah itu terdakwa David harvey menyuruh Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mentransfer uangnya dan setelah Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang dan uang sudah terkirim kemudian terdakwa David Harley akan ditelpon oleh Rizal untuk mengambil barangnya disuatu tempat dan kembali terdakwa David Harvey akan memerintahkan Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang di samping Karaoke Boshe sebanyak 2 (dua) kali dan selebihnya di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai Tuban.
- Bahwa setiap mengambil barang tempelan berupa sabu, Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan upah dari terdakwa David Harvey sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disamping itu Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk memelihara burung dan ayam.
- Bahwa selain mengambil barang tempelan dipinggir jalan atas perintah terdakwa David Harvey, Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) juga bertugas menaruh barang sabu-sabu di pinggir jalan Pantai dibawah Pohon

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekul dimana sebelumnya Penjor (belum tertangkap) memesan barang berupa sabu kepada terdakwa David Harvey dan selanjutnya terdakwa David Harvey akan memerintahkan Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menaruh sabunya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wita masing-masing dengan berat 0,05 gram dan 0,11 gram dan saat itu Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran dari I Ketut Slamet (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan pada pertengahan januari 2014 sekira pukul 18.00 wita di jalan menuju pantai pandawa Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang tunai sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari I Ketut Slamet (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli barang (shabu) masing-masing seberat dengan berat bersih 0,05 Gram, 0,06 Gram, 0,05 Gram, dan 0,06 Gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 / NNF / 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratories Forinsik Cabang Denpasar menyatakan :

1. Barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode D) dan darah (kode E) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 66 / NNF / 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratories Forinsik Cabang Denpasar menyatakan :

1. Barang bukti kristal bening (Kode A1, A2, B1 s/d B4), seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa David Harvey didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : sabu-sabu adalah tanpa memiliki iin dari pihak yang berwenang.
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa David Harvey bersama-sama dengan Rizal Fauzi (terdakwa dalam terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa BualuKec. Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika untuk secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa : sabu-sabu yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Pande Putu Suardana dan Kadek Mertadana anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama David Harvey sering membeli dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu, sehinga kemudian Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh AKP I Gede Sumena dan IPTU Djoko Hariadi pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa Bualu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung melakukan penyelidikan serta pengamatan dan langsung dilakukan pengerebegan dan akhirnya didapatkan Rizal Fauzi als Oji (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip orange nomor 085935917178 disaku celananya, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya sebagai pengambil tempelan dan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang disuruh oleh bosnya yaitu terdakwa DAVID HARVEY als JOHN dan tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa David Harvey dari luar dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Flexi warna hijau dengan nomor : 0361 4012196 dan ketika diinterogasi terdakwa David Harvey mengakui ada menyimpan Narkotika sambil menunjukkan tempatnya didalam kamar tidur miliknya tepatnya di laci meja rias ditemukan 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, kemudian ditunjukkan juga dalam kamar tidur anaknya di bawa kursi ditemukan 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa terdakwa David Harvey mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rizal (belum tertangkap) dengan cara menelpon terlebih dahulu Rizal, setelah ada kesepakatan kemudian disuruh mentransfer uangnya, dan setelah itu terdakwa David harvey menyuruh Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mentransfer uangnya dan setelah Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer uang dan uang sudah terkirim kemudian terdakwa David Harley akan ditelpon oleh Rizal untuk mengambil barangnya disuatu tempat dan kembali terdakwa David Harvey akan memerintahkan Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang di samping Karaoke Boshe sebanyak 2 (dua) kali dan selebihnya di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai Tuban.
- Bahwa setiap mengambil barang tempelan berupa sabu, Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapatkan upah dari terdakwa David Harvey sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disamping itu Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk memelihara burung dan ayam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil barang tempelan dipinggir jalan atas perintah terdakwa David Harvey, Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) juga bertugas menaruh barang sabu-sabu di pinggir jalan Pantai dibawah Pohon Bekul dimana sebelumnya Penjor (belum tertangkap) memesan barang berupa sabu kepada terdakwa David Harvey dan selanjutnya terdakwa David Harvey akan memerintahkan Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menaruh sabunya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wita masing-masing dengan berat 0,05 gram dan 0,11 gram dan saat itu Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran dari I Ketut Slamet (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan pada pertengahan januari 2014 sekira pukul 18.00 wita di jalan menuju pantai pandawa Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima uang tunai sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari I Ketut Slamet (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli barang (shabu) masing-masing seberat dengan berat bersih 0,05 Gram, 0,06 Gram, 0,05 Gram, dan 0,06 Gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 / NNF / 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratories Forinsik Cabang Denpasar menyatakan :

1. Barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode D) dan darah (kode E) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 66 / NNF / 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratories Forinsik Cabang Denpasar menyatakan :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kristal bening (Kode A1, A2, B1 s/d B4), seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa David Harvey didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : sabu-sabu adalah tanpa memiliki iin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa David Harvey pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa BualuKec. Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Pande Putu Suardana dan Kadek Mertadana anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama David Harvey sering membeli dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu, sehinga kemudian Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh AKP I Gede Sumena dan IPTU Djoko Hariadi pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar



Menesa Desa BualuKec. Kuta Selatan Kabupaten Badung melakukan penyelidikan serta pengamatan dan langsung dilakukan pengerebegan dan akhirnya didapatkan Rizal Fauzi als Oji (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip orange nomor 085935917178 disaku celananya, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya sebagai pengambil tempelan dan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang disuruh oleh bosnya yaitu terdakwa DAVID HARVEY als JOHN dan tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa David Harvey dari luar dan saat itu langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Flexi warna hijau dengan nomor : 0361 4012196 dan ketika diinterogasi terdakwa David Harvey mengakui ada menyimpan Narkotika sambil menunjukkan tempatnya didalam kamar tidur miliknya tepatnya di laci meja rias ditemukan 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, kemudian ditunjukan juga dalam kamar tidur anaknya di bawa kursi ditemukan 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong;

- Bahwa ketika terdakwa David Harvey ditanyakan mengenai barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa David Harvey sudah menggunakan sabu sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita di kamarnya dengan cara sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kertas aluminium poil dan selanjutnya dibakar dengan api dan asapnya para terdakwa masukkan kedalam bong dan kemudian baru terdakwa isap bergantian dengan mulut dan setelah terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa merasakan tenang dan enerjik untuk bekerja dan sisanya kemudian diberikan kepada Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 / NNF / 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratories Forinsik Cabang Denpasar menyatakan :

1. Barang bukti kristal bening (Kode A), Urine (kode D) dan darah (kode E) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PANDE PUTU SUARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 1 Pebrurair 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di di Perumahan Raya Kampial Blok D No.1, Banjar Menesa, Desa Bualau, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh AKP I Gede Sumena dan IPTU Djoko Hariadi.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama David Harvey bersama-sama dengan Rizal sering membeli dan memakai (menggunakan) sabu-sabu sehinga kemudian saksi dan tim melakukan penyeldikan dan pengamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa Bualu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung melakukan penyelidikan serta pengamatan dan langsung dilakukan pengerebegan dan akhirnya didapatkan Rizal Fauzi als Oji (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip orange nomor 085935917178 disaku celananya, dan setelah dilakukan interogasi akhirnya Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya sebagai pengambil tempelan dan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang disuruh oleh bosnya yaitu terdakwa David Harvey als John dan tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa David Harvey dari luar dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Flexi warna hijau dengan nomor : 0361 4012196 dan ketika diinterogasi terdakwa David Harvey mengakui ada menyimpan Narkotika sambil menunjukkan tempatnya didalam kamar tidur miliknya tepatnya di laci meja rias ditemukan 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, kemudian ditunjukan juga dalam kamar tidur anaknya di bawa kursi ditemukan 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Setelah diinterogasi David Harvey als John dan Rizal Fauzi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut diambil dengan cara Rizal Fauzi mengambil tempelan di samping karoke Bosye sebelah kuburan setelah disuruh oleh David Harvey als John pada hari Jumat tanggal 31 januari 2014 sekira pukul 13.00 wita, setelah didapat Rizal Fauzi langsung menyerahkan kepada David Harvey yang di simpan dalam laci meja rias disamping itu sebelumnya juga dipesan oleh I Ketut Selamat .
- Bahwa kemudian I Ketut Selamat ditangkap disita barang bukti berupa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu bersih 0,05 Gram dan 0,11 Gram dan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 0,06 Gram, 0,05 Gram, dan 0,06 Gram setelah diinterogasi mengaku mendapatkan dari David Harvey yang ditempel oleh Rizal Fauzi merupakan anak buahnya David Harvey.

- Bahwa I Ketut Slamet memesan lewat terdakwa Rizal Fauzi karena dirinya tidak tahu cara mendapatkan sabu dan kemudian dia mencarinya lewat Rizal Fauzi dan karena terdakwa Rizal Fauzi sudah biasa memesan Sabu lewat transfer rekening dan kemudian sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa David Harvey, Rizal Fauzi dan juga I Ketut Slamet;
- Bahwa terdakwa David Harvey didalam memiliki, dan menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa terdakwa David Harvey bukan merupakan Target Operasi dan indikasinya bukan sebagai pengedar, namun hanya pemakai;
- Bahwa Rizal Fauzi adalah anak buah David Harvey yang bertugas untuk memelihara burung dan ayam, dan sekaligus juga disuruh untuk mengambil tempelan yang dipesan oleh David Harvey dan I Ketut Slamet, sehingga dia juga diberikan dan diajak memakai sabu bareng dengan terdakwa David Harvey.
- Bahwa barang bukti timbangan yang ditemukan digunakan oleh terdakwa David Harvey untuk mengukur pembelian sabu, apakah sudah pas atau tidak dan selanjutnya sabu-sabu sebelum digunakan akan ditimbang dulu oleh terdakwa.

2. N a m a **KADEK MERTADANA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 1 Pebrurai 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di di Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kampial Blok D No.1, Banjar Menesa, Desa Bualau, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh AKP I Gede Sumena dan IPTU Djoko Hariadi.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama David Harvey bersama-sama dengan Rizal sering membeli dan memakai (menggunakan) sabu-sabu sehingga kemudian saksi dan tim melakukan penyeldikan dan pengamatan;
- Bahwa kemudian saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No 1 Banjar Menesa Desa Bualu Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung melakukan penyelidikan serta pengamatan dan langsung dilakukan pengerebegan dan akhirnya didapatkan Rizal Fauzi als Oji (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip orange nomor 085935917178 disaku celananya, dan setelah dilakukan introgasi akhirnya Rizal Fauzi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui dirinya sebagai pengambil tempelan dan transfer uang untuk pembelian Narkotika jenis Sabu yang disuruh oleh bosnya yaitu terdakwa David Harvey als John dan tidak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa David Harvey dari luar dan saat itu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Flexi warna hijau dengan nomor : 0361 4012196 dan ketika diintrogasi terdakwa David Harvey mengakui ada menyimpan Narkotika sambil menunjukkan tempatnya didalam kamar tidur miliknya tepatnya di laci meja rias ditemukan 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, kemudian ditunjukan juga dalam kamar tidur anaknya di bawa kursi ditemukan 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Setelah diintrogasi David Harvey als John dan Rizal Fauzi menerangkan narkotika jenis shabu tersebut diambil dengan cara Rizal Fauzi mengambil tempelan di samping karoke Bosye sebelah kuburan setelah disuruh oleh David

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harvey als John pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 13.00 wita, setelah didapat Rizal Fauzi langsung menyerahkan kepada David Harvey yang di simpan dalam laci meja rias disamping itu sebelumnya juga dipesan oleh I Ketut Selamat .

- Bahwa kemudian I Ketut Selamat ditangkap disita barang bukti berupa berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu bersih 0,05 Gram dan 0,11 Gram dan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 0,06 Gram, 0,05 Gram, dan 0,06 Gram setelah diinterogasi mengaku mendapatkan dari David Harvey yang ditempel oleh Rizal Fauzi merupakan anak buahnya DAVID HARVEY.
- Bahwa I Ketut Slamet memesan lewat Rizal Fauzi karena dirinya tidak tahu cara mendapatkan sabu dan kemudian dia mencarinya lewat Rizal Fauzi dan karena Rizal Fauzi sudah biasa memesan Sabu lewat transfer rekening dan kemudian sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa David Harvey, Rizal Fauzi dan juga I Ketut Slamet;
- Bahwa terdakwa David Harvey didalam memiliki, dan menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa terdakwa David Harvey bukan merupakan Target Operasi dan indikasinya bukan sebagai pengedar, namun hanya pemakai;
- Bahwa Rizal Fauzi adalah anak buah David Harvey yang bertugas untuk memelihara burung dan ayam, dan sekaligus juga disuruh untuk mengambil tempelan yang dipesan oleh David Harvey dan I Ketut Slamet, sehingga dia juga diberikan dan diajak memakai sabu bareng dengan terdakwa David Harvey.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti timbangan yang ditemukan digunakan oleh terdakwa David Harvey untuk mengukur pembelian sabu, apakah sudah pas atau tidak dan selanjutnya sabu-sabu sebelum digunakan akan ditimbang dulu oleh terdakwa.

3 **RIZAL FAUZI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Perumahan Raya Kampial Blok D No.1, Banjar Menesa, Desa Bualu, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Bahwa Sewaktu saksi ditangkap dan di geledah yang disita HP nokia warna hitam setrip Orange dengan kartu XL nomor 085935917178.
- Benar saksi telah mengambil dan menaruh tempelan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh bos saksi bernama DAVID HARVEY dengan menggunakan HP milik saksi.
- Bahwa saksi disuruh mengambil tempelan oleh terdakwa David Harvey kurang lebih sekali di samping karaoke Bosye;
- Bahwa terakhir saksi mengambil tempelan pada hari Jumat tanggal 31 januari 2014 di samping karaoke Bosye pukul 13.00 wita .
- Bahwa terdakwa David Harvey menyuruh saksi mencari sabu karena saksi memiliki teman yang bernama KOMANG, dan selanjutnya saksi memesan sabu untuk terdakwa David lewat Komang tersebut.
- bahwa memang saksi juga mencarikan I Ketut Slamet sabu yang biasanya ditempel di jalan menuju pantai pandawa dengan diberikan kotak rokok marlboro didalamnya berisi timah rokok terdapat narkotika jenis shabu, dan saksi taruh tempelan tersebut di bawah dekat pohon bekul, setelah ditaruh baru saksi hubungi I KETUT SELAMET yang akan mengambil tempelan tersebut, setelah bertemu diberikan uang oleh I KETUT SELAMET sebesar dua juta dua ratus ribu rupiah setelah diterima saksi pergi dalam perjalanan menelpon I KETUT SELAMET untuk memberitahu posisi tempelan tersebut.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi disuruh mengambil dan menaruh tepelan sejak pertengahan Desember 2013 karena saat itu saksi ikut bersama DAVID HARVEY dan tinggal bersamanya .
- Bahwa I Ketut Slamet memesan lewat saksi karena dirinya tidak tahu cara mendapatkan sabu dan kemudian dia mencarinya lewat saksi dan karena saksi sudah biasa memesan Sabu lewat transfer rekening dan kemudian sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa David Harvey, Rizal Fauzi dan juga I Ketut Slamet;
- Bahwa I Ketut Slamet hanya titip beli kepada saksi;
- Bahwa saksi adalah anak buah David Harvey yang bertugas untuk memelihara burung dan ayam, dan sekaligus juga disuruh untuk mencari boss yaitu David Harvey dan I Ketut Slamet sabu, sehingga dia juga diberikan dan diajak memakai sabu bareng dengan terdakwa David Harvey.
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip Orange dengan kartu XL nomor 085935917178 yang ditunjukkan pemeriksa adalah HP yang dipakai berhubungan untuk mengambil.
- Bahwa pekerjaan saksi hanyalah sebatas memelihara ayam dan burung, sehingga saksi merasa jenuh dan kemudian mencoba memakai sabu-sabu yang diberikan secara gratis oleh David.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, saksi diberikan sabu secara Cuma-Cuma oleh David, dan kemudian sabu-sabu tersebut saksi gunakan didalam kamar dengan cara : sabu-sabu ditaruh diatas kertas aluminium poil dan selanjutnya terdakwa bakar dengan korek gas dan selanjutnya asapnya terdakwa masukkan kedalam bong dan baru terdakwa ispa dengan mulut dan alat yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu-sabu adalah bong, korek api gas, kertas aluminium foil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **I KETUT SELAMET**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Denpasar karena kasus Narkotika.
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di pinggir jalan depan rumahnya yaitu Jalan karang Putih, banjar jaba Pura, Desa kutuh, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dan saksi ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Adapun barang bukti yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam didalamnya terdapat lipatan pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) didalamnya terdapat 2 (dua) Plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,05 Gram dan 0,11 Gram, yang ditemukan di badan saya dengan posisi diselempangkan, Sedangkan didalam kamar saksi di sita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna mild bekas didalamnya terdapat tisu putih berisi 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 Gram, 0,06 Gram, 0,05 Gram, dan 0,06 Gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) sumbu api .
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita dari saksi di dapat dari mengambil tempelan yang ditempel oleh Rizal Fauzi Als Oji merupakan anak buah dari DAVID HARVEY.
 - Bahwa saksi memesan lewat Rizal Fauzi karena dirinya tidak tahu cara mendapatkan sabu dan kemudian dia mencarinya lewat Rizal dan karena Rizal sudah biasa memesan Sabu lewat transfer rekening dan kemudian sabu-sabu tersebut akan ditempel oleh Rizal Fauzi;
 - Bahwa saksi hanya titip beli kepada Rizal Fauzi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rizal Fauzi dan juga David karena sering ketemuan di arena Tajen.
 - Bahwa hubungan David dengan Rizal Fauzi adalah Rizal Fauzi anak buah David Harvey yang ditugasi untuk memelihara burung dan ayam;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir untuk mengangkut pegawai hotel, mulai kerja dari jam 7 pagi sampai malam hari sekitar jam 11 malam.
- Bahwa oleh karena itu saksi memakai sabu-sabu supaya lebih fresh dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa saksi memakai sabu awalnya sejak 8 bulan yang lalu, dimana awalnya saksi diajak memakai bareng dengan teman-teman yang diberikan secara gratis Cuma-Cuma;
- Bahwa saksi memesan atau menitip beli lewat Rizal Fauzi sabu seharga 1 jutaan ;
- Bahwa gaji saksi sebesar 1,5 juta rupiah dan itupun tidak cukup sehingga saksi meminta kepada adik untuk nitip barang dagangan yang diajakan kepada para tamu bule;
- Bahwa saksi sudah beristri dan memiliki anak.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 20.30 wita bertempat di rumahnya yaitu Perumahan Raya Kampial Blok D No.1, Banjar Menesa, Desa Bualu, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Sewaktu terdakwa ditangkap dan di geledah tepatnya di dalam laci meja rias yang ada dalam kamar tersangka di sita 1 (satu) HP Plexi warna hijau putih dengan nomor 03614012196, 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, sedangkan di dalam kamar tidur tepatnya di bawah korsi disita 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong .
- Bahwa narkoba jenis Shabu dengan berat 4,73 Gram didapat dari membeli kepada temannya Rizal yang bernama Komang yang tidak diketahui keberadannya seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa memberikan uang untuk ditransfer oleh anak RIZAL FAUZI Als OJI ke nomer rekening yang telah di berikan oleh RIZAL, setelah barangnya (shabu) ditempel diambil oleh RIZAL FAUZI Als OJI lalu diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli barang lewat Rizal Fauzi, karena komang merupakan temannya Rizal Fauzi;
- Bahwa terdakwa memakai sabu sudah semenjak lama, dan memakainya kadangkala berbarengan dengan Rizal Fauzi als Oji yang merupakan anak buah terdakwa yang bertugas untuk memelihara ayam dan burung;
- Atas pekerjaan yang dilakukan oleh RIZAL FAUZI Als OJI terdakwa memberikan imbalan bisa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga kadangkala memberikan Rizal Fauzi sab secara gratis .
- Narkotika jenis shabu yang tersangka beli ada digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang berupa satu plastic klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,73 Gram adalah barang miliknya yang diambil (mengambil tempelan) oleh anak buah tersangka bernama RIZAL FAUZI di samping Karoke Busye.
 - Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh diatas kertas aluminium poil dan slenajutnya terdakwa bakar dengan korek gas dan selanjutnya asapnya terdakwa masukkan kedalam bong dan baru terdakwa ispa dengan mulut dan alat yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu-sabu adalah bong, korek api gas, kertas aluminium foil;
 - Bahwa kalau terdakwa tidak memakai dan menggunakan sabu-sabu perasaan terdakwa yaitu : badan terasa sakit, pikiran tidak bisa tenang dan tidak bisa tidur dan perasaan terdakwa setelah memakai sabu-sabu yaitu badan terasa lebih segar, pikiran lebih tenang dan tidur lebih nyenyak, lebih percaya diri;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.;
 - Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa sebagai berikut :

Ahli dr. Nyoman Hanati, SpKJ (K), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai dokter Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) konsultan Adiksi;
 - Bahwa saya menamatkan kuliah Kedokteran Tahun 1976 di Universitas Udayana Denpasar, kemudian saya tamat psikiater tahun 1990 dari Universitas Erlangga di Surabaya selanjutnya Pendidikan Consultan Adiksi tahun 2005 di yakarta;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan terdakwa, saya mengenal terdakwa dan tahu identitas terdakwa saat saya melakukan pemeriksaan Psikiatrik dan konseling yang saya lakukan di Rutan Denpasar dan kerobokan;
 - Bahwa sebelumnya ada salah satu anggota keluarga dari terdakwa datang ke Klinik PTRM Sandat / Klinik Napza RSUP Sanglah bertemu dengan saya, dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa David Harey, berdasarkan permintaan tersebut saya datang ke Polresta Denpasar untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik dan konseling terhadap terdakwa David, Rizal Fauzi dan I Ketut Slamet.
 - Bahwa mereka ini adalah contoh orang muda pertengahan yang sedang kecanduan sabu / narkotika.
 - Bahwa saksi memeriksa mereka secara berbarengan.
 - BAhwa dari hasil pemriksaan kami didapatkan bahwa terdakwa David Harvey mengalami ketergantungan NAPZA jenis Amphetamin (sabu-sabu) dan mengalami gangguan mental sedang berat dan berada pada level 3-4.
 - Bahwa saat pemeriksaan saya berikan penanganan medis berupa konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi supportif;
 - Bahwa pasien dengan ketergantungan merupakan penyakit otak kronis dan sifatnya kambuh-kambuhan sehingga memerlukan penanganan yang berkelanjutan yang sifatnya individual dan holistik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan memiliki ciri-ciri orang tersebut secara periodik akan mengkonsumsi obattersebut meskipun dia tahu risikonya, ada peningkatan dosis obat yang dikonsumsi untuk mendapatkan efek yang sama dari sebelumnya, ada gejala putus zat kalau tidak mengkonsumsi obat tersebut dan akan mengalami gangguan fisik maupun psikis atau mental, sedangkan yang dimaksud dengan gangguan mental sedang adalah gangguan emosional dengan perasaan sedih cemas dan merasa bersalah, tetapi gangguan tersebut tidak mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan, apa yang dilakukan tetap dalam keadaan sadar;
 - Bahwa terdakwa mengaku memakai narkoba jenis sabu Sejas berumur 24 tahun;
 - Bahwa terdakwa David memakai sabu dengan pencitraan sebagai boss, dia broker tanah dan berusaha yakinkan pembeli dan biar selalu percaya diri maka dirinya selalau memakai sabu;
 - Bahwa terdakwa Sabu memakai sabu dengan dosis besar, sekali pakai bisa mencapai dosis sebanyak 1 gram, dan sabu untuk berat 4,7 gram dia pakai dalam waktu 3 hari.
 - Bahwa menurut saksi terdakwa sudah demikian parah, sehingga harus terapi secara intensif;
 - Bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu yang kompleks, dan penanganannya juga harus kompleks, pihak keluarga harus mendukung, keinginan dari terdakwa untuk sembuh harus kuat;
 - Bahwa cara saksi memberikan konseling individu terhadap terdakwa yaitu dengan cara saksi memberikan pandangan kepada klien tentang efek dari penggunaan Narkoba tersebut, bilamana terdakwa sangat bermasalah dan tidak bisa mengatasi kecanduannya, maka saya memberikan opsi untuk segera masuk ke rehabilitasi dan saksi juga menjelaskan terdakwa bisa rawat jalan maupun rawat inap;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip Orange dengan kartu XL nomor 085935917178

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,73 Gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik digital scale.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 1 Pebrurai 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di di Perumahan Raya Kampial Blok D No.1, Banjar Menesa, Desa Bualau, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung.
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama dengan Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar dengan dipimpin oleh AKP I Gede Sumena dan IPTU Djoko Hariadi.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama David Harvey bersama-sama dengan Rizal sering membeli dan memakai (menggunakan) sabu-sabu sehinga kemudian saksi dan tim melakukan penyeldikan dan pengamatan;
- Bahwa benar Sewaktu terdakwa ditangkap dan di geledah tepatnya di dalam laci meja rias yang ada dalam kamar tersangka di sita 1 (satu) HP Plexi warna hijau putih dengan nomor 03614012196, 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, sedangkan di dalam kamar tidur tepatnya di bawah kursi disita 1 (satu) timbangan Elektrik digital Scale DND dan 1 (satu) buah bong .
- Bahwa benar narkotika jenis Shabu dengan berat 4,73 Gram didapat dari membeli kepada temannya Rizal yang bernama Komang yang tidak diketahui keberadannya seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibeli dengan cara terdakwa memberikan uang untuk ditransfer oleh anak RIZAL FAUZI Als OJI ke nomer rekening yang telah di berikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIZAL, setelah barangnya (shabu) ditempel diambil oleh RIZAL FAUZI Als OJI lalu diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa memakai sabu sudah semenjak lama, dan memakainya kadangkala berbarengan dengan Rizal Fauzi als Oji yang merupakan anak buah terdakwa yang bertugas untuk memelihara ayam dan burung;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli ada digunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang berupa satu plastic klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,73 Gram adalah barang miliknya yang diambil (mengambil tempelan) oleh anak buah terdakwa bernama RIZAL FAUZI di samping Karoke Busye.
- Bahwa benar terdakwa memakai sabu-sabu dengan cara sabu-sabu ditaruh diatas kertas aluminium poil dan selanjutnya terdakwa bakar dengan korek gas dan selanjutnya asapnya terdakwa masukkan kedalam bong dan baru terdakwa ispa dengan mulut dan alat yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu-sabu adalah bong, korek api gas, kertas aluminium foil;
- Bahwa benar kalau terdakwa tidak memakai dan menggunakan sabu-sabu perasaan terdakwa yaitu : badan terasa sakit, pikiran tidak bisa tenang dan tidak bisa tidur dan perasaan terdakwa setelah memakai sabu-sabu yaitu badan terasa lebih segar, pikiran lebih tenang dan tidur lebih nyenyak, lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur setiap penyalah guna;
2. unsur Narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Penyalah Guna**

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta persidangan terdakwa DAVID HARVEY pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dan keterangan saksi-saksi, Pande Putu Suardana, Kadek Mertadana, Rizal Fauzi, I Ketut Slamet, dr Nyoman Hanati, SPKJ (K) keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai satu plastic klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,73 Gram adalah barang miliknya yang diambil (mengambil tempelan) oleh anak buah tersangka bernama RIZAL FAUZI di samping Karoke Busye, terdakwa gunakan sendiri tanpa ada ijin dan pejabat yang berwenang.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Pande Putu Suardana, kadek mertadana, Rizal Fauzi dan I Ketut Slamet serta didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 20.30 wita bertempat di rumahnya yaitu Perumahan Raya Kampial Blok D No.1, Banjar Menesa, Desa Bualu, Kec. Kuta selatan, Kab. Badung, sewaktu terdakwa ditangkap dan di geledah tepatnya di dalam laci meja rias yang ada dalam kamar tersangka di sita 1 (satu) HP Plexi warna hijau putih dengan nomor 03614012196, 1 (satu) kaleng plastik didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,73 Gram (berat kotor 4,88 Gram) dan 4 (empat) korek api gas, dan 1 (satu) buah bong, dimana barang tersebut merupakan rencananya kan dipakai / gunakan oleh

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Rizal Fauzi, hal ini sesuai dengan hal tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 / NNF / 2014 tanggal 7 Pebruari 2014 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening (Kode A) Urine (kode D) dan darah (kode E) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomer urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti Urine (kode B) dan darah (kode C) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berturut-turut diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa terungkap bahwa benar adanya kerja sama yang sangat jelas antara terdakwa David Harvey dengan Rizal Fauzi dalam melakukan perbuatannya dimana: narkotika jenis Shabu dengan berat 4,73 Gram didapat dari membeli kepada temannya Rizal yang bernama Komang yang tidak diketahui keberadaannya seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibeli dengan cara terdakwa memberikan uang untuk ditransfer oleh anak buah tersangka bernama RIZAL FAUZI Als OJI ke nomer rekening yang telah di berikan oleh RIZAL, setelah barangnya (shabu) ditempel diambil oleh RIZAL FAUZI Als OJI lalu diserahkan kepada terdakwa, terdakwa membeli barang lewat Rizal Fauzi, karena komang merupakan temannya Rizal Fauzi dan terdakwa David Harvey memakai sabu sudah semenjak lama, dan memakainya kadangkala berbarengan dengan Rizal Fauzi als Oji yang merupakan anak buah terdakwa yang bertugas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara ayam dan burung dan Atas pekerjaan yang dilakukan oleh RIZAL FAUZI Als OJI terdakwa memberikan imbalan bisa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga kadangkala memberikan Rizal Fauzi sab secara gratis .

Dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang,bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip Orange dengan kartu XL nomor 085935917178
- 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,73 Gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik digital scale.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 tahun 2009** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID HARVEY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP nokia warna hitam setrip Orange dengan kartu XL nomor 085935917178
- 1 (satu) buah plastik klip berisi cristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,73 Gram.
- 4 (empat) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik digital scale.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA , tanggal 3 Juni 2014** oleh kami : **DANIEL PRATU , SH sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA , SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **EDDY ARTA WIJAYA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 239 /Pid.Sus /2014/PN DPS.



CENING BUDIANA,SH.MH

DANIEL PRATU,SH

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

PANITERA PENGGAN

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.239/Pid.Sus/2014/PN Dps ;

PANITERA PENGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH